



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI JAWA BARAT
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TENTANG
PENGUATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR : W.11-HH.04.04-2354
NOMOR : 188 TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa, tanggal dua belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima (12-05-2026), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Asep Sutandar : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 27, Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Syamsurizal : Direktur Politeknik Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 12104/M/06/2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Negeri Jakarta Periode Tahun 2024-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok Jawa Barat 16425, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

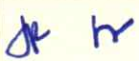
Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	<i>dr hr</i>

- a. **PIHAK KESATU** merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kekayaan Intelektual; dan
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di lingkungan Perguruan Tinggi, dibutuhkan adanya Kerja Sama yang efektif dan efisien di antara **PARA PIHAK**, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA** dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Perjanjian), yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dibentuk dengan maksud untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama dalam penyelenggaraan workshop atau seminar Kekayaan Intelektual serta program-program lain yang bermanfaat pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas permohonan kekayaan intelektual yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** baik yang berasal dari hasil kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, inovasi dan/atau pelatihan atau dari hasil pengabdian masyarakat lainnya sehingga dapat dimanfaatkan dan/atau dikomersialisasikan untuk kepentingan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan Intelektual.
- b. Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual.
- c. Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual.
- d. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan seminar dan sosialisasi perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, *workshop drafting* paten, bimbingan teknis, konsultasi dan bantuan hukum, dan lain-lain; dan
- e. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban.
- (2) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

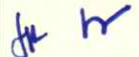
- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak:
 - a. mendapatkan materi, narasumber, dan partisipasi civitas akademika dari **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. mendapatkan masukan dari **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; dan
 - c. melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas tata kelola serta capaian kinerja Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak:

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	 

- a. mendapatkan materi dan narasumber dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - b. mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis dari **PIHAK KESATU** dalam melakukan penelitian dan pengembangan program kekayaan intelektual; dan
 - c. mendapatkan bantuan teknis, asistensi pendaftaran KI, serta bimbingan kapasitas (*Training of Trainers*) bagi personil pengelola Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) dari **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban:
- a. menyediakan materi dan narasumber kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - b. memberikan konsultasi dan bimbingan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penelitian dan pengembangan program kekayaan intelektual; dan
 - c. memberikan pendampingan administratif dan teknis dalam penguatan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) serta memfasilitasi konsultasi pengelolaan KI secara berkelanjutan.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban:
- a. menyediakan materi, narasumber, dan partisipasi civitas akademika dari **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** dalam melakukan penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; dan
 - c. menyediakan sumber daya manusia pengelola, sarana prasarana perkantoran, dan dukungan anggaran operasional secara mandiri guna menjamin keberlanjutan fungsi layanan kekayaan intelektual.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada **PIHAK** ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	 

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan, dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

Penghubung : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota
Bandung, Jawa Barat 40272

Telp : (022)7272185

E-mail : kekayaanintelektual.jabar@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

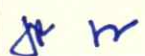
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Up. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Alamat : Jalan Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Kota Depok
Jawa Barat 16425

E-mail : p3m@pnj.ac.id / wahanahki@pnj.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan data korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan. Selama pemberitahuan dimaksud belum diterima, seluruh korespondensi yang dikirimkan ke alamat terakhir yang tercantum dalam Perjanjian ini dianggap sah dan mengikat.
- (3) Perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa addendum terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 12 KEADAAN KAHAR

- 1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan atau peristiwa di luar kemampuan dan kehendak PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain bencana alam, kebakaran besar, wabah penyakit, perang, huru-hara, pemogokan massal, kebijakan pemerintah, atau keadaan lain yang dinyatakan sebagai keadaan kahar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dengan melampirkan bukti pendukung yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut.
- 3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- 4) Selama masa Keadaan Kahar (*Force Majeure*), PARA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah guna menentukan langkah terbaik, termasuk penyesuaian pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap resmi PARA PIHAK serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Barat



ASER SUKANDAR

PIHAK KEDUA

Direktur Politeknik Negeri Jakarta



SYAMSURIZAL

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	dr rr